

# PT BRIK Quality Services

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI)



## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS

Nomor: 0342/BRIK-VLHH/III/2025

#### **IDENTITAS LPVI**

Nama 1.

PT BRIK Quality Services

2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov.

Jawa Barat - 16915

E-mail 3.

brikvlk@iwwn.com

4 Akreditasi sebagai LPVI

Nomor

LPVI-016-IDN

Masa Berlaku

: 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027

Penetapan sebagai LPVI 5.

Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/

BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023

6. Direksi Soewarni dan Zulfikar Adil

7. Tim Auditor a. Mutia Adianti (Lead Auditor) b. Tanti Rahmayanti (Auditor)

Pengambil Keputusan

: a. Soewarni

b. Zulfikar Adil

#### 11. **IDENTITAS AUDITEE**

8.

1. Nama Unit Manajemen : PT Rudant Maju Selaras

Alamat Kantor 2.

Dusun Banyuwangi 4, Desa Relung Helok, Kec. Natar, Kab.

Lampung Selatan, Prov. Lampung

Jenis Izin Usaha

: PBPHH kapasitas <6.000 m<sup>3</sup> per tahun dan PB untuk kegiatan

Usaha Industri (PBUI) kategori menengah

Legalitas Pemegang Izin

: a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. 522/14393/V.16/2018 tanggal

29 November 2018

b. PBUI (d/h IUI) No. 503/06/IV.17/IUI/III/DU/2018 tanggal

2 Maret 2018

c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR)

8120214170723 tanggal terbit 2 November 2018 (dicetak

tanggal 16 Januari 2024)

Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu Gergajian

5.750 m<sup>3</sup>/tahun

Produksi

b. Kayu Olahan & Furniture

6.000 m<sup>3</sup>/tahun

Lokasi Pabrik

: Dusun Banyuwangi 4, Desa Relung Helok, Kec. Natar, Kab.

Lampung Selatan, Prov. Lampung

Pengurus Perusahaan

: a. Komisaris

: Ruddy Haloman Hutapea, S.E.

b. Direktur Utama

: Antonius Mulyadi Agung

Nama MR Auditee 8.

: Susanto Effendi

#### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 13 Februari 2025

- Tempat : Kantor PT Rudant Maju Selaras

- Ringkasan Catatan

- a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
- b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
- c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
- d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 13 s.d. 15 Februari 2025

- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Rudant Maju Selaras

- Ringkasan Catatan

- a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
- b. Pemegang PBPHH kapasitas <6.000 m³ per tahun dan PBUI kategori menengah.
- c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan sedikit kayu impor.
- d. Pemasok lokal menerbitkan Deklarasi hasil hutan, sementara pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
- e. Tidak terdapat penggunaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
- f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
- g. Hasil produksi dijual di dalam negeri dan diekspor.
- h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 15 Februari 2025

- Tempat : Kantor PT Rudant Maju Selaras

Ringkasan Catatan

- a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
- b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
- c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
- d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 7 Maret 2025

- Ringkasan Catatan

- a. Presentasi Laporan VLHH Kayu kepada pengambil keputusan setelah dilakukan review.
- b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
- c. S-Legalitas PT Rudant Maju Selaras tetap dapat digunakan sampai berakhir masa berlakunya.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
  - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
  - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
  - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
  - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 4 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
  - 2) Verifier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
  - 3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Rudant Maju Selaras adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1
Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120214170723 tanggal 2 November 2018 (tanggal cetak 16 Januari 2024):
			<ul> <li>a. Nama Perusahaan : PT Rudant Maju Selaras</li> <li>b. Alamat Kantor : Jl. Kompi Bantuan, Desa/Kel. Rulung Helok, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung</li> </ul>
			c. Status Penanaman : PMDN Modal
			d. Kode dan Nama : 16299 (Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus KBLI Lainnya YTDL)
			e. Lokasi Usaha : Desa Rulung Helok, Desa/Kel. Rulung Helok, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung
			f. Jenis API : API-P

			Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi		<ul> <li>a. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB dan Sertifikat Standar. PT Rudant Maju Selaras telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120214170723 tanggal 2 November 2018 (tanggal cetak 16 Januari 2024), dengan identitas: <ul> <li>a. Nomor KBLI (a.l)</li> <li>b. Lokasi Usaha</li> <li>c. Desa Rulung Helok, Desa/Kel. Rulung Helok, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung c. Klasifikasi Risiko</li> <li>d. Legalitas Perizinan</li> <li>e. NIB dan Sertifikat Standar Berusaha</li> <li>nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</li> <li>b. SIUP No. 503/250/IV.17/LS/SIUP/VI/DU/2017 tanggal 5 Juni 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Selatan.</li> </ul> </li> </ul>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 71.488.834.4-325.000
			b. Nama : PT Rudant Maju Selaras c. Alamat : Dsn Relung Helok, Rulung Helok, Natar, Kab. Lampung Selatan, Lampung d. Tanggal terdaftar : 20 November 2014
			Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul> <li>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Lampung Selatan sesuai Surat No. 660/253.A/IV.03/UKL-UPL/2014 tanggal 7 Mei 2014.</li> <li>b. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Lampung Selatan No. 660/256.A/IV.03/UKL-UPL/2014 tanggal tentang Izin Lingkungan.</li> <li>c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</li> </ul>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan	:	a. Laporan UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan

	Justifikasi		Hidup Kab Lampung Selatan.  b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul> <li>a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung No. 522/14393/V.16/2018 tanggal 29 November 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.</li> <li>Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian : 5.750 m³/tahun</li> <li>Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi</li> <li>b. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</li> </ul>
			c. Mesin utama sesuai dengan SK PBPHH.
			d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul> <li>a. RKOPHH tahun 2023, 2024 dan 2025 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian.</li> <li>b. Laporan bulanan realisasi pemenuhan sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</li> </ul>
	\/:f:		c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul> <li>a. Perusahaan memiliki PBBR NIB 8120214170723 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan.</li> <li>b. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.</li> </ul>
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Rudant Maju Selaras.</li><li>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</li></ul>

# PRINSIP 2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>

	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (Januari 2023 s.d. Januari 2025) perusahaan membeli/ menerima bahan baku berupa:
			<ul> <li>Milik sendiri</li> <li>Kayu bulat jenis karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</li> <li>Backrest impor jenis ekaliptus (<i>Eucalyptus urophylla</i>).</li> <li>Milik pemberi jasa (bahan baku impor)</li> <li>Backrest impor jenis ekaliptus (<i>Eucalyptus urophylla</i>).</li> <li>Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran. Penerimaan kayu jasa dilengkapi dengan kontrak kerja sama jasa dan bukti pembayaran jasa.</li> </ul>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat jenis karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya disertai dokumen angkutan yang sah berupa SAKR.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul> <li>a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya (SAKR) dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani oleh GANISPH.</li> <li>b. Terdapat Form Tally Log yang merupakan hasil pengukuran fisik terhadap kayu bulat yang diterima.</li> <li>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan berupa hasil pengukuran</li> </ul>
4.	Verifier		telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.  Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	2.1.1.d	•	
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	•	a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat jenis karet didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR.
			b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.
			c. Tidak terdapat ID Barcode pada kayu bulat karena tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara.
			d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.
			e. Perusahaan memiliki GANIS. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.
			f. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang

	2.1.1.f		menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	••	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul> <li>a. Seluruh pemasok lokal menerbitkan Deklarasi hutan hutan.</li> <li>b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</li> <li>c. Pemberi jasa memiliki S-Legalitas yang masih berlaku.</li> </ul>
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Tersedia prosedur pelaksanaan uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir.</li><li>b. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.</li></ul>
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai		NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan mengimpor kayu olahan berupa backrest (bukan kayu bulat) sehingga tidak menerbitkan Deklarasi hasil hutan impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan memiliki 3 Persetujuan Impor, yang terakhir yaitu No. 04.PI-64.25.0633 tanggal 22 Januari 2025. Persetujuan Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Telah menyampaikan realisasi impor melalui laman SILK.</li><li>b. Realisasi impor sesuai dengan PI, DI dan uji kelayakan (Due Diligence).</li></ul>
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan	:	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen.

	Justifikasi		
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Impor backrest bebas bea masuk karena diimpor dari China.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Kayu impor dari jenis ekaliptus ( <i>Eucalyptus urophylla</i> ) yang tidak dibatasi perdagangannya.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti penggunaan kayu impor pada data penerimaan kayu, laporan produksi dan LMHH.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.
	Justifikasi		b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan	:	a. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditi.
	Justifikasi		b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

		l .	
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan/pemindahtanganan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Rudant Maju Selaras.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Rudant Maju Selaras.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Rudant Maju Selaras.
26.	Verifier 2.1.4.d	•	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Rudant Maju Selaras.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Rudant Maju Selaras.

PRINSIP 3
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan domestik berupa moulding dan komponen furniture dan pemindahtanganan berupa komponen furnitu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan	:	Produk ekspor berupa furnitur, komponen furnitur dan moulding dari jenis kayu

	Justifikasi		karet dan eucalyptus yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor S4S yang dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari kayu karet dan eucalyptus yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada kemasan produk sesuai ketentuan.

PRINSIP 4
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Tersedia dokumen prosedur K3.</li><li>b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.</li></ul>
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>

	Ringkasan	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.
	Justifikasi		b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/puskesmas/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</li><li>b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.</li></ul>
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lampung Selatan sesuai Surat Keputusan No. 500.15.12.1/01/IV.07/I/2025 tanggal 16 Januari 2025.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.</li><li>b. Terdapat Surat Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur Utama di atas kertas bermeterai.</li></ul>

### Pindahan 4 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	••	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul> <li>a. PBUI (d/h IUI) No. 503/06/IV.17/IUI/III/DU/2018 tanggal 02 Maret 2018 diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Selatan.</li> <li>Kapasitas Produksi : Furniture: 6.000 m³/tahun</li> <li>Masa Berlaku : Selama perusahaan melakukan kegiatan usaha</li> <li>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120214170723 tanggal terbit 2 November 2018 (dicetak tanggal 16 Januari 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. KBLI 16299 (Industri Barang Bangunan dari Kayu,</li> </ul>

			Rotan, Gabus Lainnya YTDL). KBLI 16299 memiliki klasifikasi risiko menengah rendah sehingga perizinan berusaha yang diperlukan berupa NIB dan Sertifikat Standar.  Kapasitas produksi: Industri pengrajin kayu, industri furnitur dari kayu, industri barang bangunan dari kayu: 6.000 m³/tahun  c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 81202141707230001 tanggal terbit 15 Maret 2022, (perubahan ke-1; dicetak tanggal 7 Februari 2023), diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Kab. Lampung Selatan (a.n. Bupati) melalui sistem OSS.  d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
2.	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. PT Rudant Maju Selaras dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas.</li><li>b. Penyampaian laporan data industri per triwulan melalui SIINas akan diverifikasi pada audit penilikan berikutnya.</li></ul>
3.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul> <li>a. Penerimaan kayu olahan berupa backrest jenis ekaliptus didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan/surat jalan.</li> <li>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</li> <li>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</li> <li>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</li> </ul>
4.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan memiliki 3 Deklarasi Impor, yang terakhir yaitu No. DI/P/2883/S/250113/001 tanggal 13 Januari 2025. Deklarasi Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.

Bogor, 14 Maret 2025
LPVI PT BRJK Quality Services

Direktur